

Demokrasi Prosedural VS Demokrasi Substantif

dalam Politik Indonesia Kontemporer



Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Rudy C Tarumingkeng : *Demokrasi Prosedural vs Demokrasi Substantif dalam Politik Indonesia Kontemporer*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

6 Maret 2026

DEMOKRASI PROSEDURAL VS DEMOKRASI SUBSTANTIF DALAM POLITIK INDONESIA KONTEMPORER

Demokrasi pada dasarnya tidak hanya berbicara tentang **bagaimana kekuasaan diperoleh**, tetapi juga **bagaimana kekuasaan dijalankan**. Dalam ilmu politik, perbedaan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif menjadi sangat penting untuk membaca realitas Indonesia kontemporer. Demokrasi prosedural menekankan mekanisme formal: ada pemilu, ada partai, ada lembaga perwakilan, ada pergantian kekuasaan secara damai, dan ada aturan main yang tampak bekerja. Sebaliknya, demokrasi substantif bertanya lebih jauh: apakah kebebasan sipil benar-benar terlindungi, apakah oposisi punya ruang yang nyata, apakah hukum berlaku setara, apakah korupsi dibatasi secara efektif, dan apakah negara sungguh responsif terhadap kepentingan publik, bukan hanya elit. International IDEA sendiri menekankan bahwa persepsi publik terhadap kualitas pemilu dibentuk oleh tekanan yang bersifat sekaligus prosedural dan substantif; dengan kata lain, pemilu yang berlangsung rapi belum tentu otomatis menghasilkan demokrasi yang sehat. ([International IDEA](#))

Dalam konteks Indonesia, perbedaan ini sangat relevan karena negara ini sering dipuji sebagai salah satu demokrasi besar di dunia berkembang, namun pada saat yang sama semakin sering dibicarakan dalam kerangka **democratic backsliding** atau kemunduran demokrasi. Data mutakhir memperlihatkan gambaran yang tidak hitam-putih. Freedom House menilai Indonesia pada 2025 sebagai **“Partly Free”** dengan skor **56/100**, turun dari 57 tahun sebelumnya. Economist Intelligence Unit dalam *Democracy Index 2024* menempatkan Indonesia pada skor **6,44** dan peringkat **59**, masih dalam kategori *flawed democracy*. International IDEA menempatkan Indonesia pada 2024 di peringkat **72/173** untuk representation, **101/173** untuk rights, **98/173** untuk rule of law, dan **36/173** untuk participation. World Justice Project menempatkan Indonesia pada peringkat **68/142** dalam *Rule of Law Index 2024*. Bahkan V-Dem 2025 mengambil posisi yang lebih keras dengan menyebut bahwa Indonesia telah mengalami *democracy breakdown* pada 2024 dan kini masuk kategori *electoral autocracy*. Variasi ini penting: ia menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat dibaca secara sederhana sebagai demokrasi mapan, tetapi juga belum tepat dipahami hanya sebagai otoritarianisme telanjang. Ia berada dalam wilayah yang tegang: **prosedur masih berjalan, tetapi substansi mengalami tekanan.** ([Freedom House](#))

Secara konseptual, demokrasi prosedural dekat dengan pemikiran minimalis Joseph Schumpeter yang melihat demokrasi terutama sebagai metode kompetisi untuk memperebutkan suara rakyat. Dalam pendekatan ini, pertanyaan pokoknya ialah apakah pemilu diselenggarakan, apakah warga dapat memilih, dan apakah pihak yang kalah menerima hasil. Pendekatan ini berguna karena memberi ukuran yang jelas dan operasional. Negara dengan prosedur yang baik umumnya memiliki jadwal pemilu yang pasti, otoritas pemilu yang berfungsi, mekanisme pencalonan, perhitungan suara yang dapat diverifikasi, dan transisi kekuasaan yang relatif tertib. Dalam masyarakat

besar dan majemuk seperti Indonesia, prosedur seperti ini sangat berharga karena ia menjaga konflik politik tetap berada dalam koridor institusional. ([International IDEA](#))

Namun demokrasi substantif mengingatkan bahwa pemilu bukan tujuan akhir. Demokrasi hanya bermakna apabila prosedur itu menghasilkan pemerintahan yang tunduk pada hukum, membuka ruang oposisi, melindungi minoritas, membatasi penyalahgunaan kekuasaan, dan memungkinkan warga menyuarakan keberatan tanpa takut dikriminalisasi. Freedom House menilai bahwa Indonesia masih memiliki pluralisme politik dan pergantian kekuasaan damai, tetapi juga menghadapi tantangan besar berupa korupsi sistemik, kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, konflik Papua, serta penggunaan politis pasal-pasal pencemaran nama baik dan penodaan agama. Dengan kata lain, demokrasi Indonesia masih memiliki kulit elektoral yang cukup kuat, tetapi otot normatif dan kelembagaannya tidak selalu sekuat itu. ([Freedom House](#))

Untuk membaca Indonesia kontemporer secara lebih tajam, kita dapat memulai dari sisi proseduralnya. Pada Pemilu 2024, Indonesia tetap berhasil menyelenggarakan pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD secara serentak dalam skala yang sangat besar. KPU mencatat daftar pemilih tetap sekitar **204,8 juta** orang. Dari proses itu, pasangan **Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka** memperoleh **96.214.691** suara; **Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar** memperoleh **40.971.906** suara; dan **Ganjar Pranowo–Mahfud MD** memperoleh **27.040.878** suara. Jumlah suara sah presiden tercatat **164.227.475**, sementara tingkat partisipasi pemilih dapat dihitung sekitar **82,23%** dari DPT. Di DPR, delapan partai melampaui parliamentary threshold 4 persen, dengan distribusi kursi resmi KPU menunjukkan PDIP 110 kursi, Golkar 102, Gerindra 86, NasDem 69, PKB 68, PKS 53, PAN 48, dan Demokrat 44 dari total 580 kursi. Dari sudut prosedural, angka-angka ini memperlihatkan bahwa pemilu tetap kompetitif, partisipatif, dan

menghasilkan distribusi representasi multipartai, bukan sistem satu partai. ([KPU](#))

Dari sudut ini pula, Indonesia masih mempertahankan salah satu capaian Reformasi yang paling penting: **legitimasi elektoral**. Presiden dipilih langsung, kekuasaan berganti secara damai, dan otoritas pemilu tetap berfungsi sebagai penyangga utama kompetisi. Freedom House masih memberi skor penuh untuk pertanyaan apakah kepala pemerintahan dipilih melalui pemilu bebas dan adil. Itu berarti, secara prosedural, Indonesia belum kehilangan jantung elektoralnya. Inilah sebabnya banyak analis masih enggan menyebut Indonesia sebagai rezim otoriter penuh. Ada pemilu yang sungguh terjadi, ada pilihan kandidat, dan ada sirkulasi elit politik melalui mekanisme konstitusional. ([Freedom House](#))

Akan tetapi, justru di sinilah letak masalah utama. Demokrasi prosedural dapat tetap hidup meskipun demokrasi substantif melemah. Pemilu bisa tetap berlangsung, tetapi arena kompetisinya makin tidak seimbang. Kandidat bisa tetap muncul, tetapi akses terhadap pencalonan, sumber daya, pemberitaan, jaringan kekuasaan, dan dukungan institusional bisa makin condong pada blok yang dominan. Partai-partai dapat terus eksis, tetapi oposisi yang efektif bisa menipis karena logika koalisi besar, patronase, dan transaksi elite. Dalam istilah sederhana, **kotak suara masih ada, tetapi kualitas pilihan di dalamnya dapat menyempit**. Gejala seperti ini sangat tampak dalam politik Indonesia mutakhir. ([International IDEA](#))

Salah satu indikator paling jelas adalah **menguatnya politik "big tent"** atau koalisi gemuk. Menjelang pemerintahan baru, Reuters melaporkan bahwa Prabowo membangun koalisi parlementer yang sangat luas; jika PDIP ikut bergabung, Indonesia bahkan akan menghadapi situasi tanpa oposisi parlemen sama sekali, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak pemilihan presiden langsung dimulai pada 2004. Pada November 2024, Reuters juga mencatat bahwa Prabowo telah mengantongi dukungan

dari **tujuh dari delapan partai** di parlemen nasional. Pada Februari 2025, Reuters menyebut PDIP sebagai **satu-satunya partai oposisi di parlemen**. Dari perspektif prosedural, koalisi besar tidak otomatis salah; ia sah secara konstitusional. Tetapi dari perspektif substantif, dominasi koalisi seperti ini mengurangi fungsi pengawasan, memperlemah perdebatan kebijakan, dan memperbesar risiko kartelisasi politik. Parlemen yang terlalu selaras dengan eksekutif cenderung kehilangan daya korektifnya. ([Reuters](#))

Di tingkat daerah, persoalan serupa muncul dalam bentuk lain, yakni **menipisnya kompetisi yang bermakna**. Freedom House mencatat bahwa pada pilkada serentak November 2024, terdapat **41 dari 545** daerah pemilihan eksekutif lokal dengan calon tunggal, meningkat tajam sekitar **60 persen** dibanding 2020, sehingga sekitar **24 juta** orang pada dasarnya hanya menghadapi satu kandidat yang terdaftar. Dalam logika prosedural sempit, pilkada tetap berlangsung: surat suara dicetak, TPS dibuka, pemilih datang, dan hasil diumumkan. Tetapi dalam logika substantif, kualitas pilihan warga menjadi problematik karena kompetisi mengecil sebelum pemilih masuk ke bilik suara. Demokrasi bukan hanya soal hak memilih; ia juga soal keberadaan alternatif yang sungguh-sungguh. Bila arena pencalonan makin tertutup atau terlalu mahal, maka prosedur pemungutan suara dapat berubah menjadi ritual legal yang miskin makna substantif. ([Freedom House](#))

Masalah berikutnya ialah **dinasti politik**. Freedom House menyoroti meningkatnya kekhawatiran terhadap politik dinastik di tingkat nasional dan lokal, termasuk keterkaitan banyak pasangan calon kepala daerah dengan dinasti politik. Freedom House juga mencatat secara eksplisit bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi ketika itu, Anwar Usman, tidak mengundurkan diri dari perkara 2023 yang pada akhirnya membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, keponakannya, menjadi calon wakil presiden. Di sini, isu yang dipertaruhkan bukan sekadar legalitas formal, melainkan **imparsialitas institusi** dan persepsi publik mengenai fairness.

Demokrasi substantif menuntut lebih dari sekadar putusan yang sah secara prosedural; ia menuntut integritas moral dan kelembagaan yang membuat putusan itu dipercaya sebagai adil. Ketika keluarga politik dan lembaga pengawal konstitusi tampak terlalu berdekatan, kepercayaan itu terkikis. ([Freedom House](#))

Karena itu, politik Indonesia kontemporer menunjukkan paradoks. Di satu sisi, kompetisi elektoral masih berjalan. Di sisi lain, **persaingan menjadi semakin asimetris** karena pengaruh dinasti, sumber daya negara, jejaring elit, dan koalisi yang terlalu luas. Paradoks ini menjelaskan mengapa penilaian internasional terhadap Indonesia beragam. EIU masih menempatkan Indonesia sebagai *flawed democracy*, bukan *hybrid regime*. Namun skor Indonesia untuk *civil liberties* hanya **5,29**, lebih rendah daripada *electoral process and pluralism* yang **7,92** dan *functioning of government* yang **6,79**. Artinya, bahkan dalam ukuran yang masih relatif ramah, problem utama Indonesia sudah tampak berada bukan pada keberadaan pemilu itu sendiri, melainkan pada kualitas kebebasan dan keseimbangan kekuasaan yang mengitarinya. ([CloudFront](#))

Aspek substantif lain yang sangat penting adalah **rule of law**. Demokrasi prosedural dapat bertahan cukup lama tanpa supremasi hukum yang kuat, tetapi demokrasi substantif tidak dapat. World Justice Project melaporkan bahwa dalam *Rule of Law Index 2024*, skor Indonesia menurun tipis dan negara ini berada di peringkat **68 dari 142**. International IDEA juga menempatkan Indonesia di peringkat **98 dari 173** untuk kategori rule of law pada 2024. Ini memberi sinyal bahwa kualitas negara hukum Indonesia berada di level menengah-bawah, bukan posisi yang menenangkan untuk sebuah demokrasi besar. Masalahnya bukan semata banyaknya undang-undang, melainkan apakah hukum bekerja membatasi kekuasaan, menjaga due process, dan memberikan perlindungan yang setara. Jika hukum lebih mudah dipakai ke bawah daripada ke atas, maka demokrasi substantif menjadi rapuh

meskipun demokrasi prosedural masih tampak normal. ([World Justice Project](#))

Korupsi memperburuk persoalan itu. Transparency International Indonesia melaporkan bahwa skor CPI Indonesia 2024 berada pada **37/100**, dengan peringkat **99 dari 180 negara**. Memang ada perbaikan dibanding tahun sebelumnya, tetapi skor itu tetap menunjukkan tantangan yang serius. Freedom House bahkan memberi nilai sangat rendah untuk efektivitas pengamanan terhadap korupsi dan menyebut korupsi tetap endemik di legislatif, birokrasi, kabinet, yudikatif, dan kepolisian. Dalam demokrasi substantif, korupsi bukan isu teknis administratif semata. Korupsi merusak prinsip kesetaraan warga karena akses terhadap keputusan publik menjadi bergantung pada uang, jaringan, atau patronase. Ia juga melemahkan legitimasi pemilu, sebab warga dapat mulai merasa bahwa siapa pun yang menang, hasil akhirnya tetap menguntungkan oligarki yang sama. ([Transparency International Indonesia](#))

Tidak kalah penting ialah **kebebasan sipil dan kebebasan berekspresi**, termasuk di ruang digital. Freedom House menilai Indonesia *Partly Free* dalam *Freedom in the World 2025* dengan skor kebebasan sipil **28/60**, dan *Partly Free* pula dalam *Freedom on the Net 2025* dengan skor **48/100**. Laporan tersebut menyatakan internet freedom sedikit menurun; para pengkritik pemerintah, jurnalis, dan pengguna internet tetap menghadapi penuntutan pidana, serangan, dan intimidasi akibat aktivitas daring mereka. Freedom House juga menyoroti adanya puluhan investigasi berbasis UU ITE selama periode pelaporan, termasuk kriminalisasi terhadap ekspresi online, serta manipulasi narasi publik melalui penggunaan *buzzers* oleh aktor pemerintah dan militer. Dalam demokrasi prosedural, negara mungkin masih dapat mengklaim bahwa warga bebas memilih. Namun dalam demokrasi substantif, pilihan politik hanya bermakna bila warga juga bebas berbicara, mengkritik, meneliti,

dan mengorganisasi diri tanpa rasa takut yang berlebihan. ([Freedom House](#))

Indikator kebebasan pers memperkuat kekhawatiran itu. RSF menempatkan Indonesia pada **peringkat 127 dari 180** dalam *World Press Freedom Index 2025* dengan skor **44,13**, turun dari **111/180** dan skor **51,15** pada 2024. RSF tetap mengakui bahwa sejak transisi demokrasi 1998, Indonesia menjadi salah satu pelopor kemunculan media independen di Asia Tenggara. Akan tetapi, penurunan peringkat yang cukup tajam memberi sinyal bahwa lingkungan pers mengalami kemunduran. Bagi demokrasi substantif, media bukan hanya saluran informasi, melainkan mekanisme akuntabilitas. Bila jurnalis menghadapi tekanan, serangan, atau ekosistem ekonomi-politik yang terlalu sempit, kemampuan masyarakat untuk mengawasi kekuasaan ikut melemah. Demokrasi kemudian berisiko berubah menjadi pertunjukan elektoral tanpa ekologi informasi yang sehat. ([Reporters Without Borders](#))

Menariknya, Indonesia juga memperlihatkan bahwa demokrasi substantif belum mati sepenuhnya karena **masyarakat sipil masih mampu memaksa koreksi**. Contoh paling menonjol terjadi pada Agustus 2024. International IDEA mencatat bahwa gelombang protes dan kritik masyarakat sipil memaksa legislatif mundur dari upaya merevisi UU Pilkada setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang membuka kontestasi lebih luas. Reuters juga melaporkan bahwa parlemen akhirnya menunda perubahan undang-undang pemilu setelah protes besar di berbagai kota, yang dipicu oleh kekhawatiran bahwa aturan baru akan melemahkan lawan politik kubu penguasa dan penerusnya. Episode ini sangat penting secara teoritis. Ia menunjukkan bahwa sekalipun elite mencoba mempersempit arena kompetisi, tekanan publik masih dapat berfungsi sebagai mekanisme substantif untuk memulihkan integritas prosedur. Dengan kata lain, substansi demokrasi—dalam bentuk mobilisasi warga, kritik publik, dan

pembelaan terhadap putusan MK—masih dapat menyelamatkan prosedur dari pembajakan. ([International IDEA](#))

Peristiwa itu juga mengajarkan bahwa demokrasi bukan hanya bekerja di TPS, tetapi juga di jalan, kampus, ruang media, dan pengadilan. Ketika warga memprotes perubahan hukum yang dianggap inkonstitusional, mereka sesungguhnya sedang mempertahankan demokrasi substantif. Mereka tidak sedang menolak prosedur; justru mereka sedang menolak manipulasi atas prosedur. Inilah pembeda utama antara demokrasi prosedural yang sehat dan proseduralisme kosong. Dalam proseduralisme kosong, hukum dipakai sekadar sebagai alat legal-formal untuk menghasilkan hasil yang sudah diinginkan elite. Dalam demokrasi substantif, hukum harus tetap terbuka terhadap kontrol publik dan prinsip keadilan. Episode Agustus 2024 menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki cadangan energi demokratis semacam itu, meski tekanannya besar. ([International IDEA](#))

Peran lembaga yudisial juga masih ambivalen. Di satu sisi, ada problem serius terkait persepsi independensi lembaga peradilan, sebagaimana tercermin dalam kontroversi pencalonan Gibran. Di sisi lain, Freedom House mencatat bahwa Mahkamah Konstitusi pada April 2025 mengeluarkan dua putusan penting yang mempersempit jangkauan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE dan membatasi penerapan pasal “keresahan publik” agar tidak mencakup ruang online. Putusan seperti ini merupakan contoh bahwa institusi formal negara masih dapat menjadi kanal koreksi terhadap ekses kekuasaan. Jadi, diagnosis Indonesia seharusnya tidak berhenti pada kalimat “demokrasi menurun.” Yang lebih tepat adalah mengatakan bahwa **institusi-institusi demokrasi Indonesia sedang diperebutkan**: sebagian dipakai untuk memperluas dominasi, sebagian lain masih bisa bekerja sebagai rem. ([Freedom House](#))

Isu lain yang menajamkan perdebatan prosedural versus substantif adalah **relasi sipil-militer**. Freedom House menyebut pengamat telah memperingatkan bahwa militer kembali memperoleh pengaruh dalam tata kelola sipil dan ekonomi. Reuters melaporkan bahwa pada Maret 2025 parlemen mengesahkan revisi undang-undang militer yang memperluas alokasi jabatan sipil bagi perwira militer aktif, langkah yang menurut kelompok masyarakat sipil berisiko membawa Indonesia kembali ke pola dominasi sipil-militer ala Orde Baru. Reuters juga melaporkan penunjukan jenderal aktif sebagai kepala Bulog pada Februari 2025, yang memicu kekhawatiran serupa mengenai kembalinya militer ke ranah sipil. Dalam demokrasi prosedural, hal-hal seperti ini bisa saja lolos karena undang-undangnya disahkan melalui mekanisme formal. Namun demokrasi substantif melihat persoalan yang lebih dalam: apakah supremasi sipil tetap dijaga, apakah akuntabilitas tetap jelas, dan apakah pengalaman sejarah penyalahgunaan kekuasaan benar-benar dipelajari. ([Freedom House](#))

Kita juga perlu memperhatikan dimensi **partisipasi**. Menarik bahwa International IDEA menempatkan Indonesia relatif lebih baik pada kategori participation, yakni **36/173**. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih aktif secara politik: pemilih datang ke TPS, wacana publik ramai, ormas dan kelompok mahasiswa tetap hidup, serta isu politik terus diperdebatkan. Tingginya partisipasi ini dapat dibaca sebagai aset besar demokrasi Indonesia. Akan tetapi partisipasi tanpa kanal institusional yang sehat bisa melahirkan frustrasi. Bila warga berpartisipasi tinggi tetapi merasa keputusan tetap ditentukan oleh oligarki, maka partisipasi dapat berubah dari energi konstruktif menjadi kemarahan sosial. Gelombang protes mahasiswa terhadap kebijakan negara pada 2025—termasuk aksi “Dark Indonesia” terkait pemotongan anggaran—dapat dibaca dalam konteks ini sebagai gejala ketegangan antara partisipasi warga dan respons elite yang dianggap kurang memadai. ([International IDEA](#))

Lebih jauh lagi, demonstrasi dan penindakan terhadapnya menjadi ujian nyata bagi demokrasi substantif. AP melaporkan bahwa Amnesty International menuduh pemerintah menekan kebebasan berekspresi melalui tindakan keras terhadap protes 2024, termasuk ratusan penangkapan dan kekerasan terhadap demonstran, jurnalis, dan aktivis. Freedom House dalam *Freedom on the Net 2025* juga mencatat bahwa setelah protes terhadap revisi peran militer pada 2025, aparat menangkap orang atas komentar daring mereka, menyensor unggahan media sosial yang menampilkan kekerasan terhadap demonstran, dan memaksa platform menyerahkan data pengguna yang menyiarkan langsung aksi protes. Bahkan pada gelombang protes besar Agustus–September 2025, Reuters melaporkan penggunaan gas air mata dan peluru karet terhadap demonstran serta kritik dari kelompok HAM terhadap respons keamanan negara. Semua ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi masih ada, tetapi sering kali dibatasi dengan instrumen koersif. Di sinilah perbedaan antara prosedural dan substantif menjadi sangat telanjang: negara mungkin mengizinkan warga memilih, tetapi belum tentu cukup nyaman membiarkan mereka menolak, menggugat, atau mengganggu kenyamanan elite. ([AP News](#))

Dari sudut pandang politik perbandingan, Indonesia sekarang tampak bergerak ke arah yang oleh banyak ilmuwan disebut **illiberal democracy, competitive authoritarian drift**, atau **cartelized democracy**, tergantung seberapa keras istilah yang dipakai. Saya cenderung memakai rumusan yang lebih hati-hati: Indonesia masih merupakan demokrasi elektoral yang bekerja, tetapi kualitas liberal-konstitusionalnya sedang tertekan. Alasan kehati-hatian itu penting. Pertama, pemilu masih riil dan transfer kekuasaan tetap damai. Kedua, masyarakat sipil masih bisa memobilisasi perlawanan dan kadang berhasil memaksa elite mundur. Ketiga, lembaga peradilan masih sesekali menghasilkan koreksi yang berarti. Namun alasan untuk khawatir juga kuat: oposisi menipis, dinasti politik menguat, kebebasan

sipil tergerus, korupsi tetap endemik, rule of law stagnan, dan militer kembali menembus ruang sipil. Karena itu, Indonesia tidak tepat dibaca hanya melalui kaca mata keberhasilan prosedural, tetapi juga belum pantas dinyatakan sebagai demokrasi substantif yang matang.

[\(CloudFront\)](#)

Dalam kerangka teoritis, ini berarti Indonesia sedang mengalami **ketidakseimbangan antara input democracy dan output democracy.**

Input democracy menyangkut pemilu, representasi, kompetisi, dan partisipasi; output democracy menyangkut kualitas pemerintahan, penegakan hukum, perlindungan hak, dan responsivitas kebijakan. Indonesia relatif lebih baik di sisi input daripada output. Warga masih dapat masuk ke arena politik, tetapi hasil dari arena itu belum selalu mencerminkan pembatasan kekuasaan yang efektif, distribusi keadilan, atau perlindungan yang kuat terhadap kebebasan sipil. Itulah sebabnya banyak warga mulai melihat bahwa pertanyaan demokrasi tidak lagi cukup dijawab dengan "apakah ada pemilu?", melainkan harus diperluas menjadi "untuk siapa negara bekerja setelah pemilu selesai?"

[\(International IDEA\)](#)

Dalam politik Indonesia kontemporer, pertanyaan itu menjadi makin penting karena demokrasi sering dibaca terlalu legalistik. Selama prosedur formal terpenuhi, elite mudah mengklaim bahwa demokrasi baik-baik saja. Padahal demokrasi substantif menuntut ukuran yang lebih berat. Misalnya, ketika satu blok koalisi mendominasi parlemen dan daerah, pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah kemenangan itu sah, melainkan apakah kemenangan itu masih menyisakan ruang koreksi yang efektif. Ketika UU disahkan melalui pemungutan suara formal, pertanyaannya bukan hanya apakah sidang kuorum, melainkan apakah pembentukan undang-undang berlangsung transparan, partisipatif, dan akuntabel. Ketika warga ditangkap karena ekspresi online, pertanyaannya bukan hanya apakah aparat punya dasar hukum,

melainkan apakah dasar hukum itu sejalan dengan kebebasan yang semestinya dijamin dalam demokrasi. ([Reuters](#))

Dengan demikian, benturan antara demokrasi prosedural dan substantif di Indonesia bukan sekadar perdebatan akademik, melainkan inti dari persoalan politik kita hari ini. Prosedur tanpa substansi dapat menghasilkan **demokrasi yang teratur tetapi dangkal**. Sebaliknya, substansi tanpa prosedur juga berbahaya karena membuka pintu pada klaim moral yang anti-institusional. Tantangan Indonesia justru adalah memastikan keduanya saling menguatkan. Pemilu harus tetap dijaga integritasnya, tetapi integritas itu tidak cukup bila tidak diiringi kebebasan pers, oposisi yang hidup, rule of law yang bekerja, pembatasan dinasti politik, dan supremasi sipil atas militer. Reformasi demokrasi pada fase sekarang bukan lagi terutama soal menciptakan pemilu, melainkan soal **memulihkan kualitas setelah pemilu**. ([International IDEA](#))

Apa artinya itu secara praktis? Pertama, Indonesia memerlukan penguatan oposisi yang legitimate, bukan sekadar oposisi sebagai simbol. Demokrasi substantif tidak takut pada oposisi; justru oposisi adalah alat koreksi. Kedua, reformasi hukum perlu diarahkan pada pembatasan kriminalisasi ekspresi, penguatan independensi lembaga penegak hukum, dan perbaikan proses legislasi agar tidak elitis dan tergesa-gesa. Ketiga, regulasi pencalonan dan pendanaan politik harus terus dievaluasi agar kompetisi tidak hanya terbuka di atas kertas, tetapi sungguh mungkin di lapangan. Keempat, relasi sipil-militer harus dijaga secara tegas karena demokrasi Indonesia lahir dari koreksi terhadap dominasi militer-politik masa lalu. Kelima, kualitas informasi publik harus dilindungi dari manipulasi buzzer, intimidasi jurnalis, dan tekanan pada media independen. Ini semua bukan agenda pinggiran; ini adalah syarat agar prosedur demokrasi tidak kehilangan makna sosialnya. ([Freedom House](#))

Pada akhirnya, jika pertanyaannya adalah apakah Indonesia hari ini lebih merupakan demokrasi prosedural atau demokrasi substantif, maka jawaban yang paling jujur ialah: **Indonesia masih lebih kuat sebagai demokrasi prosedural daripada demokrasi substantif**. Pemilu tetap ada, partisipasi tetap tinggi, lembaga formal masih berdiri, dan transisi kekuasaan masih damai. Tetapi kualitas kebebasan sipil, efektivitas oposisi, integritas institusi, rule of law, akuntabilitas antikorupsi, dan perlindungan terhadap ruang kritik belum cukup kokoh untuk menyebut Indonesia sebagai demokrasi substantif yang matang. Demokrasi Indonesia belum runtuh, tetapi sedang diuji dari dalam—oleh konsentrasi kekuasaan, oligarki, dinasti, kriminalisasi, dan normalisasi dominasi koalisi besar. Harapan tetap ada karena masyarakat sipil, pemilih, kampus, media independen, dan sebagian lembaga hukum masih menunjukkan daya tahan. Namun harapan itu hanya akan berarti bila Indonesia berani bergerak dari sekadar **demokrasi yang memilih** menuju **demokrasi yang membatasi, melindungi, dan mempertanggungjawabkan kekuasaan**. ([Freedom House](#))

Bila diringkas dalam satu kalimat akademik, maka tesisnya adalah ini: **politik Indonesia kontemporer memperlihatkan keberlangsungan prosedur demokrasi elektoral, tetapi sekaligus memperlihatkan erosi bertahap pada fondasi substantif demokrasi liberal-konstitusional**. Justru karena itu, masa depan demokrasi Indonesia tidak terutama akan ditentukan oleh apakah pemilu berikutnya tetap digelar, melainkan oleh apakah negara, elite, dan masyarakat mampu memastikan bahwa setelah pemilu selesai, kebebasan, hukum, oposisi, dan akuntabilitas tetap hidup. ([International IDEA](#))

Berikut **glosarium** dan **daftar pustaka** yang dapat langsung Bapak tempelkan ke naskah makalah tersebut. Glosarium ini disusun dengan merujuk pada penggunaan istilah dalam studi demokrasi komparatif serta kerangka pengukuran yang dipakai oleh Freedom House, International IDEA, EIU, dan World Justice Project. ([Freedom House](#))

Glosarium

Demokrasi prosedural

Demokrasi yang menitikberatkan pada tata cara formal seperti pemilu berkala, aturan pencalonan, mekanisme pemungutan suara, dan pergantian kekuasaan secara konstitusional.

Demokrasi substantif

Demokrasi yang menekankan isi dan kualitas kehidupan demokratis, seperti kebebasan sipil, keadilan hukum, perlindungan hak warga, akuntabilitas, dan keberadaan oposisi yang efektif.

Demokrasi elektoral

Bentuk demokrasi yang terutama diukur dari adanya pemilu yang kompetitif dan legal, meskipun kualitas kebebasan atau pengawasan kekuasaan belum tentu kuat.

Kebebasan sipil

Hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan berpendapat, berkumpul, berorganisasi, beragama, dan mengakses informasi.

Pluralisme politik

Keadaan ketika lebih dari satu kekuatan politik dapat bersaing secara sah dan relatif terbuka dalam memperebutkan dukungan rakyat.

Partisipasi politik

Keterlibatan warga negara dalam proses politik, baik melalui pemilu, diskusi publik, organisasi masyarakat sipil, advokasi, maupun demonstrasi.

Integritas pemilu

Tingkat kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam seluruh tahapan pemilu, mulai dari pencalonan hingga penetapan hasil.

Rule of law (supremasi hukum)

Prinsip bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang adil, konsisten, dan berlaku setara bagi semua pihak.

Judicial independence (independensi yudisial)

Kemandirian lembaga peradilan dari intervensi politik, ekonomi, atau tekanan kekuasaan lain dalam memutus perkara.

Check and balance

Mekanisme saling mengawasi dan membatasi antar lembaga negara agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.

Akuntabilitas politik

Kewajiban pejabat publik dan lembaga negara untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menerima evaluasi atas tindakannya.

Oposisi

Kekuatan politik di luar pemerintahan yang berfungsi mengkritik, mengawasi, dan menawarkan alternatif kebijakan.

Koalisi besar

Persekutuan luas antarpolisi yang mendukung pemerintah. Secara prosedural sah, tetapi secara substantif dapat mengurangi daya kontrol parlemen jika terlalu dominan.

Kartelisasi partai

Kecenderungan partai-partai untuk lebih berkompromi demi berbagi akses kekuasaan daripada bersaing secara ideologis dan programatik.

Politik dinasti

Pola reproduksi kekuasaan politik melalui hubungan keluarga, yang dapat mempersempit meritokrasi dan persepsi keadilan kompetisi.

Oligarki politik

Dominasi proses politik oleh kelompok elite yang memiliki sumber daya ekonomi, jaringan kekuasaan, atau akses institusional yang besar.

Democratic backsliding

Kemunduran demokrasi secara bertahap, biasanya ditandai oleh pelemahan lembaga, penyempitan kebebasan sipil, dan meningkatnya dominasi eksekutif.

Kebebasan pers

Derajat kebebasan media dan jurnalis untuk mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi tanpa intimidasi atau represi.

Supremasi sipil

Prinsip bahwa militer berada di bawah otoritas politik sipil yang demokratis, bukan sebaliknya.

Otoritarianisme elektoral / electoral autocracy

Sistem yang masih menyelenggarakan pemilu, tetapi arena politiknya tidak lagi cukup bebas, adil, dan seimbang untuk disebut demokrasi penuh.

Daftar Pustaka

Daftar pustaka berikut saya susun dalam **gaya APA sederhana** dan dipilih dari sumber yang paling relevan untuk tema *Demokrasi*

Rudy C Tarumíngkeng : *Demokrasi Prosedural vs Demokrasi Substantif dalam Politik Indonesia Kontemporer*

Prosedural vs Demokrasi Substantif dalam Politik Indonesia Kontemporer. ([Freedom House](#))

Amnesty International. (2025). *Human rights in Indonesia.* ([Amnesty International](#))

Associated Press. (2025, April 29). *Amnesty says Indonesia suppresses free speech with crackdowns on public protests.* ([AP News](#))

Economist Intelligence Unit. (2025). *Democracy Index 2024: What's wrong with representative democracy?*

Freedom House. (2025a). *Indonesia: Freedom in the World 2025 country report.* ([Freedom House](#))

Freedom House. (2025b). *Indonesia: Freedom on the Net 2025 country report.* ([Freedom House](#))

International IDEA. (2024). *The Global State of Democracy 2024: Strengthening the legitimacy of elections in a time of radical uncertainty.* ([International IDEA](#))

International IDEA. (2024, August 22). *Indonesia – August 2024: Protests and criticism force government to backtrack on election law.* ([International IDEA](#))

International IDEA. (2025). *Indonesia country profile. The Global State of Democracy / Democracy Tracker.* ([International IDEA](#))

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2025). *Fact Sheet KPU Edisi 1 (Inggris).*

Reporters Without Borders. (2025). *Indonesia: World Press Freedom Index 2025 country profile.* ([Reporters Without Borders](#))

Reuters. (2024, October 15). *Indonesia's Prabowo courts largest party for coalition.* ([Reuters](#))

Rudy C Tarumingkeng : *Demokrasi Prosedural vs Demokrasi Substantif dalam Politik Indonesia Kontemporer*

Reuters. (2024, August 22). *Protests across Indonesia as parliament delays change to election law.* ([Reuters](#))

Reuters. (2025, March 20). *Indonesia parliament passes contentious amendments to military law.* ([Reuters](#))

Transparency International Indonesia. (2025, February 11). *Indeks Persepsi Korupsi 2024: Korupsi, demokrasi, dan krisis lingkungan.* ([Transparency International Indonesia](#))

World Justice Project. (2024). *Indonesia: 68 out of 142 in Rule of Law Index 2024.*

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 6 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69aab66d-8c50-839a-9e04-25d75425ccff>